



**PUTUSAN**

**Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagai PENGGUGAT;

melawan

**TERGUGAT**, NIK PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan PENGGUGAT;  
Telah memeriksa alat-alat bukti PENGGUGAT;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1444

Halaman 1 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sesuai Register Akta Nikah Nomor PENGGUGAT, dan sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek nomor 416/Kua.13.03.01/PW.01/10/2024, tertanggal 29 Oktober 2024;

2. Bahwa pada saat menikah, PENGGUGAT berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan Tergugat tinggal bersama di rumah PENGGUGAT di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, selama 3 bulan;

4. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah hidup bersama selayaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:

- Masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT harus bekerja sendiri;
- Masalah alcohol, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dengan teman-temannya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT dan kembali ke rumah orangtua Tergugat sehingga antara PENGGUGAT dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun 4 bulan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik PENGGUGAT maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, PENGUGAT datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan PENGUGAT yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Halaman 3 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan PENGGUGAT tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (PENGUGAT) NIK. PENGUGAT yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PENGUGAT atas nama PENGUGAT (PENGUGAT) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 29 April 2023 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGUGAT dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung PENGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan PENGUGAT;
- Bahwa PENGUGAT dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan Tergugat tinggal bersama di rumah PENGUGAT;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula PENGGUGAT dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara PENGGUGAT dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT harus bekerja sendiri;
- Bahwa selain itu Tergugat juga masalah alcohol, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dengan teman-temannya;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga PENGGUGAT sudah pernah menasihati PENGGUGAT agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan Tergugat, karena Saksi adalah teman PENGGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan Tergugat tinggal bersama di rumah PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula PENGGUGAT dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara PENGGUGAT dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT harus bekerja sendiri;
- Bahwa selain itu Tergugat juga masalah alkohol, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dengan teman-temannya;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga PENGGUGAT sudah pernah menasihati PENGGUGAT agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa PENGGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73

Halaman 6 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan PENGUGAT telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya PENGUGAT yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan PENGUGAT mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan PENGUGAT dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok PENGUGAT mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Juni 2023 antara PENGUGAT dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada PENGUGAT sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, PENGUGAT harus bekerja sendiri, masalah alcohol, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dengan teman-temannya, akibatnya PENGUGAT pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara PENGUGAT dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PENGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa PENGUGAT telah mengajukan bukti P.2 berupa

Halaman 7 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa PENGGUGAT telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh PENGGUGAT, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh PENGGUGAT serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan Tergugat tinggal bersama di rumah PENGGUGAT;
- Bahwa semula PENGGUGAT dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara PENGGUGAT dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT harus bekerja sendiri;
- Bahwa selain itu Tergugat juga masalah alcohol, Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dengan teman-temannya;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah PENGGUGAT dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga PENGGUGAT sudah pernah menasihati PENGGUGAT agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGGUGAT maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan PENGGUGAT untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan PENGGUGAT patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (PENGGUGAT) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Toif, Drs., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Trk



**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)